



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1291, 2013

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN. Diterima.  
CPNS. PNS. Pengunduran Diri. Ganti Kerugian.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 07/E/2013  
TENTANG  
GANTI KERUGIAN NEGARA BAGI PELAMAR UMUM  
YANG BERHENTI SETELAH DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA  
SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan diikuti dan dapat memberi kesempatan kepada pelamar yang bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
  - b. bahwa pada pengadaan CPNS dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS, tapi kemudian mengundurkan diri atau berhenti dengan berbagai alasan;
  - c. bahwa pengunduran diri atau berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah menyebabkan kerugian biaya pemrosesan dan/atau menutup kesempatan bagi pelamar lain yang bersungguh-sungguh untuk menjadi PNS LIPI, serta menyebabkan kekosongan formasi

jabatan yang merugikan LIPI dalam meningkatkan kinerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Ganti Kerugian Negara bagi Pelamar Umum yang Berhenti setelah Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai CPNS/PNS LIPI;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
  6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
9. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG GANTI KERUGIAN NEGARA BAGI PELAMAR UMUM YANG BERHENTI SETELAH DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.**

**Pasal 1**

Pelamar umum yang dinyatakan lulus dan telah ditetapkan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diwajibkan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Membayar Ganti Rugi kepada Negara apabila berhenti setelah dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS/Pegawai Negeri Sipil (PNS) LIPI dan bersedia menyerahkan jaminan berupa Ijazah asli pendidikan terakhir kepada satuan kerja LIPI terkait.

**Pasal 2**

Apabila pelamar umum yang dinyatakan lulus dan telah ditetapkan diterima sebagai CPNS/PNS LIPI kemudian berhenti sebagai CPNS/PNS LIPI karena :

- a. mengundurkan diri;
- b. belum melaksanakan masa tugas kerja di LIPI paling sedikit 4 (empat) tahun; atau
- c. dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan sebagai CPNS/PNS LIPI karena melakukan pelanggaran disiplin PNS, dikenakan kewajiban untuk membayar penggantian kerugian kepada Negara.

**Pasal 3**

- (1) Jumlah ganti kerugian kepada Negara sebagai dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tertentu, selain jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), CPNS/PNS LIPI yang mengundurkan diri setelah diterima sebagai CPNS/PNS LIPI juga dapat dikenakan ganti kerugian immateril paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 4**

Penggantian kerugian kepada negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dibayar sekaligus oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kas Negara setempat melalui satuan kerja LIPI terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan melakukan pengunduran diri sebagai CPNS/PNS LIPI atau sejak yang bersangkutan tidak lagi masuk kantor sebagaimana ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

**Pasal 5**

Pembebanan ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak berlaku bagi CPNS/PNS LIPI yang meninggal dunia atau karena alasan tertentu sehingga secara hukum tidak dapat dibebankan penggantian kerugian.

**Pasal 6**

Peraturan Kepala Lembaga ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2013  
KEPALA LEMBAGA ILMU  
PENGETAHUAN INDONESIA,

**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**